



PEMERINTAH KOTA PASURUAN

SALINAN

**PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 03 TAHUN 2009**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan sehingga perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2009;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 46);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 3683) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Republik Indonesia Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah menjadi Undang-undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah Ketiga kali dengan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
27. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
28. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2007, tentang Tunjangan Kependidikan Bagi Guru, Kepala Sekolah, Pengawas dan Penilik;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 59 Tahun 2007;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008, tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau;
32. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 06 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007 Nomor 02 Seri E);

33. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2006–2010 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005 Nomor 05 Seri E);
34. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 03 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2006 Nomor 01 Seri E);
35. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Investasi Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2006 Nomor 03 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 03);
36. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok–Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 01);
37. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2009 Nomor 01);
38. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN
dan
WALIKOTA PASURUAN**

MEMUTUSKAN:

Dengan Persetujuan Bersama

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 sebagai berikut:

1. pendapatan :
 - a. semula Rp. 335.529.574.658,00
 - b. bertambah/(berkurang) Rp. 21.909.987.616,75
- jumlah pendapatan setelah perubahan Rp. 357.439.562.274,75

2. belanja :		
a. semula	Rp.	440.505.900.956,59
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	56.892.625.423,24
jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp.	497.398.526.379,83
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp.	(139.958.964.105.08)
3. pembiayaan :		
a. penerimaan		
1) semula	Rp.	110.566.326.298,59
2) bertambah/(berkurang)	Rp.	34.982.637.806,49
jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	145.548.964.105,08
b. pengeluaran		
1) semula	Rp.	5.590.000.000,00
2) bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp.	5.590.000.000,00
sisa pembiayaan neto setelah perubahan	Rp.	139.958.964.105.08
sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- | | | |
|---|-----|--------------------|
| a. pendapatan asli daerah sejumlah | | |
| 1) semula | Rp. | 25.617.286.658,00 |
| 2) bertambah/(berkurang) | Rp. | 6.702.364.095,77 |
| jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan | Rp. | 32.319.650.753,77 |
| b. dana perimbangan | | |
| 1) semula | Rp. | 294.596.923.000,00 |
| 2) bertambah/(berkurang) | Rp. | 1.206.783.127,00 |
| jumlah dana perimbangan setelah perubahan | Rp. | 295.803.706.127,00 |
| c. lain-lain pendapatan daerah yang sah | | |
| 1) semula | Rp. | 15.315.365.000,00 |
| 2) bertambah/(berkurang) | Rp. | 14.000.840.393,98 |
| jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan | Rp. | 29.316.205.393,98 |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- | | | |
|-----------------|-----|------------------|
| a. pajak daerah | | |
| 1) semula | Rp. | 5.102.610.000,00 |

2) bertambah/(berkurang)	Rp.	603.062.892,00
jumlah pendapatan asli setelah perubahan	Rp.	5.705.672.892,00
b. retribusi daerah		
1) semula	Rp.	12.114.626.140,00
2) bertambah/(berkurang)	Rp.	1.149.449.925,00
jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp.	13.264.076.065,00
c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan		
1) semula	Rp.	3.169.985.670,00
2) bertambah/(berkurang)	Rp.	325.817.292,49
jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.	3.495.802.962,49
d. lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah		
1) semula	Rp.	5.230.064.848,00
2) bertambah/(berkurang)	Rp.	4.624.033.986,28
jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp.	9.854.098.834,28
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:		
a. dana bagi hasil pajak / bagi hasil bukan pajak		
1) semula	Rp.	25.286.186.000,00
2) bertambah/(berkurang)	Rp.	1.206.783.127,00
jumlah dana bagi hasil setelah perubahan	Rp.	26.492.969.127,00
b. dana alokasi umum		
1) semula	Rp.	230.764.737.000,00
2) bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
jumlah dana alokasi umum setelah perubahan	Rp.	230.764.737.000,00
c. dana alokasi khusus		
1) semula	Rp.	38.546.000.000,00
2) bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan	Rp.	38.546.000.000,00
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah bagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:		
a. dana bagi hasil pajak		
1) semula	Rp.	15.314.865.000,00
2) bertambah/(berkurang)	Rp.	3.519.254.469,98
jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan	Rp.	18.834.119.469,98

- b. bantuan keuangan dari provinsi dan pemerintahan daerah lainnya
 - 1) semula Rp. 500.000,00
 - 2) bertambah/(berkurang) Rp. 10.481.585.924,00
 jumlah bantuan keuangan dari provinsi
 dan pemerintah daerah lainnya setelah perubahan Rp. 10.482.085.924,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
 - a. belanja tidak langsung
 - 1) semula Rp. 193.765.288.814,59
 - 2) bertambah/(berkurang) Rp. 38.108.655.687,24
 jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan Rp. 231.873.944.501,83
 - b. belanja langsung
 - 1) semula Rp. 246.740.612.142,00
 - 2) bertambah/(berkurang) Rp. 3.519.254.469,98
 jumlah belanja langsung setelah perubahan Rp. 18.834.119.469,98
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
 - a. belanja pegawai
 - 1) semula Rp. 152.262.154.526,59
 - 2) bertambah/(berkurang) Rp. 12.806.418.290,24
 jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 165.068.572.816,83
 - b. belanja hibah
 - 1) semula Rp. 25.651.171.288,00
 - 2) bertambah/(berkurang) Rp. 16.115.439.000,00
 jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp. 41.766.610.288,00
 - c. belanja bantuan sosial
 - 1) semula Rp. 13.563.563.000,00
 - 2) bertambah/(berkurang) Rp. 8.554.563.308,00
 jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp. 22.118.126.308,00
 - d. belanja bagi hasil
 - 1) semula Rp. 135.000.000,00
 - 2) bertambah/(berkurang) Rp. 3.235.089,00
 jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp. 138.235.089,00
 - e. belanja bantuan keuangan
 - 1) semula Rp. 1.403.400.000,00
 - 2) bertambah/(berkurang) Rp. 629.000.000,00
 jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp. 2.032.400.000,00

- f. belanja tidak terduga
- | | | |
|--|-----|----------------|
| 1) semula | Rp. | 750.000.000,00 |
| 2) bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | Rp. | 750.000.000,00 |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
- a. belanja pegawai
- | | | |
|--|-----|-------------------|
| 1) semula | Rp. | 31.767.419.485,00 |
| 2) bertambah/(berkurang) | Rp. | 3.008.588.899,00 |
| jumlah belanja pegawai setelah perubahan | Rp. | 34.776.008.384,00 |
- b. belanja barang dan jasa
- | | | |
|--|-----|-------------------|
| 1) semula | Rp. | 61.615.898.114,00 |
| 2) bertambah/(berkurang) | Rp. | 10.715.685.306,00 |
| jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan | Rp. | 72.331.583.420,00 |
- c. belanja modal
- | | | |
|--|-----|--------------------|
| 1) semula | Rp. | 153.357.294.543,00 |
| 2) bertambah/(berkurang) | Rp. | 5.059.695.531,00 |
| jumlah belanja modal setelah perubahan | Rp. | 158.416.990.074,00 |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. penerimaan sejumlah Rp 145.548.964.105,08
- | | | |
|--|-----|--------------------|
| 1) semula | Rp. | 110.566.326.298,59 |
| 2) bertambah/(berkurang) | Rp. | 34.982.637.806,49 |
| jumlah belanja pegawai setelah perubahan | Rp. | 145.548.964.105,08 |
- b. pengeluaran sejumlah Rp 5.590.000.000,00
- | | | |
|--|-----|------------------|
| 1) semula | Rp. | 5.590.000.000,00 |
| 2) bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| jumlah belanja pegawai setelah perubahan | Rp. | 5.590.000.000,00 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan:
- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp. 144.044.127.637,08
- | | | |
|--|-----|--------------------|
| 1) semula | Rp. | 106.958.727.480,59 |
| 2) bertambah/(berkurang) | Rp. | 37.085.400.156,49 |
| jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan | Rp. | 144.044.127.637,08 |

- | | | | |
|----|--|-----|--------------------|
| b. | penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. 1.504.836.468,00 | | |
| | 1) semula | Rp. | 1.297.079.358,00 |
| | 2) bertambah/(berkurang) | Rp. | 207.757.110,00 |
| | jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan | Rp. | 1.504.836.468,00 |
| c. | penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. 0,00 | | |
| | 1) semula | Rp. | 110.519.460,00 |
| | 2) bertambah/(berkurang) | Rp. | (110.519.460,00) |
| | jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan | Rp. | 0,00 |
| d. | penerimaan kembali atas penyertaan modal daerah sejumlah Rp. 0,00 | | |
| | 1) semula | Rp. | 2.200.000.000,00 |
| | 2) bertambah/(berkurang) | Rp. | (2.200.000.000,00) |
| | jumlah penerimaan kembali atas penyertaan modal daerah setelah perubahan | Rp. | 0,00 |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
- | | | | |
|----|--|-----|------------------|
| a. | penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp. 5.500.000.000,00 | | |
| | 1) semula | Rp. | 5.500.000.000,00 |
| | 2) bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| | jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan | Rp. | 5.500.000.000,00 |
| b. | pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 90.000.000,00 | | |
| | 1) semula | Rp. | 90.000.000,00 |
| | 2) bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| | jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan | Rp. | 90.000.000,00 |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- | | | |
|----|--------------|--|
| a. | lampiran I | ringkasan anggaran pendapatan dan belanja daerah; |
| b. | lampiran II | ringkasan anggaran pendapatan dan belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; |
| c. | lampiran III | rincian anggaran pendapatan dan belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; |

- d. lampiran IV rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- e. lampiran V rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. lampiran VI daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- g. lampiran VII laporan keuangan pemerintah daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
- h. lampiran VIII daftar kegiatan-kegiatan tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- i. lampiran IX daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan tentang perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : **P a s u r u a n**
pada tanggal : 26 Agustus 2009

WALIKOTA PASURUAN,

ttd,

AMINUROKHMAN

Diundangkan di : **P a s u r u a n**
pada tanggal : 26 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

ttd

Drs. H. SETIYONO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP : 19550418 198003 1 012

LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2009 NOMOR 04

Disalin
Sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum

SUDIONO, SH, M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19570216 198603 1 006